

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH NO: 06/UNIVAL/I/2021

Tentang

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL) setelah:

Menimbang

- Bahwa untuk kelangsungan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dijalankan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah, maka perlu diatur tentang Struktur Organisasi Penjaminan Mutu;
 - Bahwa Penjaminan Mutu merupakan proses yang harus dilaksanakan dengan baik di semua Perguruan Tinggi, termasuk Universitas Al-Khairiyah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, dan b maka perlu ditetapkan kembali dengan keputusan Rektor Universitas Al-Khairiyah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. STATUTA Universitas Al-Khairiyah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Membentuk Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini;.

Pertama

: Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Para Kepala Lembaga
- 3. Para Dekan
- 4. Para Ka. Prodi
- 5. Yang bersangkutan
- 6. Arsip

Ditetapkan Di

: Cilegon

Pada Tanggal

: 20 Januari 2021

. HJ. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA